

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 24**

**SERI : A**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 03 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan meningkatnya fasilitas penerangan jalan, maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari padanya, karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya dari Pemerintah Daerah melalui Pajak;
- b. bahwa untuk mencukupi biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan pajak Penerangan Jalan kepada setiap pemakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikian;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi

No. 297/1982

667/KmK.07/1982

214/Kpts/Pertam/82

tanggal 8 Oktober tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "PLN" adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat, Cabang Bandung;
- e. "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Bruto Stelsel" adalah pendapatan kotor yang dipungut dari pajak jalan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- g. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- h. "Pelanggaran Listrik" adalah setiap orang atau badan hukum/Instansi yang menjadi pemilik/Penyewa/penghuni bangunan/rumah serta pemilik bangunan lainnya yang mempergunakan tenaga listrik dari PLN.

## BAB II

### WILAYAH, NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah, Bagunan Badan Sosial, Rumah-rumah tempat pemukiman, Usaha Industri, Gedung-gedung dan Kantor Perusahaan Pemerintah;
- (2) Subyek Penerangan Pajak adalah pelanggan listrik dari PLN;
- (3) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipungut pajak kepada setiap pelanggan listrik dari Perusahaan Listrik Negara dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

## BAB III

### TATA CARA PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Guna pengenaan Pajak Penerangan Jalan, Walikotaamadya Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (2) Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan setiap bulan.
- (3) Dalam Rekening pembayaran listrik, tertera besarnya pajak yang terhutang.

## BAB IV

### BESARNYA PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Penerangan Jalan ditentukan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemakaian	Klasifikasi		Tarip	Keterangan
		Kode	Batas Daya		
1	2	3	4	5	6
1	Sosial	S 1	100 VA 150 VA 200 VA	Rp. 100,-/Bln Rp. 150,-/Bln Rp. 200,-/Bln	
2	Rumah-rumah dan Tempat Pemukiman	S 2	250 VA s/d 200 KVA	Rp. 1,-/Kwh	
3	Usaha	R 1 R 2 R 3 R 4	250 VA s/d 500 KVA 501 VA s/d 2200 VA 2201 VA s/d 6600 VA 6001 VA ke atas	Rp. 2,-/Kwh Rp. 2,50/Kwh Rp. 3,-/Kwh Rp. 3,50/Kwh	
4	Industri	U 1 U 2 U 3  I 1 I 2 I 3 I 4	250 VA s/d 2200 VA 2201 VA s/d 200 KVA 201 KVA s/d ke atas  3,8 KVA s/d 2200 VA 100 KVA s/d 200 KVA 201 s/d 5000 KVA 5001 KVA s/d ke atas	Rp. 3,-/Kwh Rp. 4,-/Kwh Rp. 5,-/Kwh  Rp. 2,-/Kwh Rp. 2,-/Kwh Rp. 2,-/Kwh Rp. 1,-/Kwh	
5	Gedung-gedung Kantor Perusahaan Pemerintah	G 1 G 2	250 VA s/d 200 KVA 201 KVA ke atas	Rp. 1,-/Kwh Rp. 1,-/Kwh	

- (2) Hasil Pungutan Pajak Penerangan Jalan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini secara Bruto Stelsel disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran rekening listrik yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara atau Instansi lain yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan setiap bulan dan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya ditempat-tempat yang telah ditentukan;
- (3) Keterlambatan tas pembayaran pajak ditambah denda sebesar 10 % dari pokok pajak terhutang;
- (4) Tata cara pemungutan dan penagihan sebagaimana dimaksuf ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB VI

### KEBERATAN DAN KERINGANAN

#### Pasal 6

Mereka yang berkeberatan terhadap Ketentuan Pajak Penerangan Jalan diperkenankan mengajukan Surat Keberatan kepada Walikotamadya dengan menyebutkan dasar atau alasan keberatan tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Atas Surat Keberatan tersebut Kepala Daerah memberikan Keputusan tentang Penerimaan atau Penolakan seluruh atau sebagian dalam bentuk Surat Pemberitahuan;
- (2) Dalam hal Surat Keterangan diterima seluruhnya atau sebagian, maka Walikotamadya berwenang memberikan keringanan pembayaran Pajak Penerangan Jalan;
- (3) Tata cara pengajuan keberatan dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 8

Pelaksanaan pungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Terhadap petugas pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan sewaktu-waktu menurut keperluannya dapat mengadakan pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan yang serempak dengan meminta bantuan kepada alat-alat penegak Hukum yang wewenang itu.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BANDUNG, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 7 September 1987 Nomor 973-656. 32-1196.

Menteri Dalam Negeri

Ttd

SOEPARDJO RUSTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31-10-1987 No. 24 Tahun 1987 Seri A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH  
NIP. 480028049